

RESUME SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK UD. SANGKURIANG PRIMA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798 / 4122494
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Rafael Satria H S, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : UD. Sangkuriang Prima (SKP)
- b. Ijin Usaha : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No :
522.210/3232/DK-III/2006, tanggal 04 Juli 2006 Tentang
Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
kepada UD. Sangkuriang Prima
- c. Alamat : Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai
Timur, Prov. Kalimantan Timur
- d. Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian kapasitas 5.000 m³ /tahun
- e. Pengurus Perusahaan : Kuasa Direksi : Sopha Mahmasani
- f. *Management Representatif* : Budi Mulyono

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Perjalanan Ke Lokasi Industri	06 Maret 2017	-
Pertemuan Pembukaan	UD. Sangkuriang Prima 07 Maret 2017	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur sertifikasi legalitas kayu
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	UD. Sangkuriang Prima 07 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan sertifikasi legalitas kayu Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	UD. Sangkuriang Prima 07 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit sertifikasi legalitas kayu termasuk catatan ketidaksesuaian. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 27 Maret 2017	IUIPHHK UD. Sangkuriang Prima dinyatakan TIDAK MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris Was'ah, SH No 58 pada tanggal 13 Maret 2006 tentang pendirian perseorangan bernama UD Sangkuriang Prima berkedudukan di Muara Wahau. Tersedia Akta Notaris Khairu Subhan, SH No 182 tanggal 31 Maret 2012 tentang kuasa dari Aer Suhaeri kepada Sopha Mahmasani khusus untuk mengurus segala urusan dari perusahaan perorangan UD Sangkuriang Prima
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Tidak Memenuhi	Terdapat SIUP UD Sangkuriang Prima no. 510/640-00/PUIP/PK/XII/2011 yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Kutai Timur tanggal 6 Desember 2011. Masa berlaku SIUP telah berakhir tanggal 5 Desember 2016
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Memenuhi	Terdapat Izin HO UD Sangkuriang Prima no. 1154/BP2T-2.2/XII/2011 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur tanggal 7 Desember 2011. Masa berlaku Izin HO telah berakhir tanggal 7 Desember 2014
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tidak Memenuhi	Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur tgl 06 Desember 2011, No : 171152000682. Masa berlaku telah berakhir tanggal 06 Desember 2016.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima memiliki NPWP No : 14.166.682.6-724.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang, terdaftar sejak 01 Maret 2010.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Tidak Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak dapat menunjukkan dokumen lingkungan yang dimiliki.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No :522.210/3232/DK-III/2006 tanggal 04 Juli 2006. Jenis produk : Kayu Gergajian Kapasitas : 5.000 m ³ /Thn Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Tidak Memenuhi	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD Sankuriang Prima menerima bahan baku dari PT. Nusantara Agro Sentosa. UD. Sangkuriang Prima sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak dapat menunjukkan dokumen jual beli atau kontrak suplai bahan baku antara UD. Sangkuriang Prima dan PT. Nusantara Agro Sentosa
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Tidak Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat Maret 2016 s/d Februari 2017 menggunakan SKSHHK, akan tetapi sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak dapat ditunjukkan dokumen DPKB untuk masing-masing SKSHHK yang diterima.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima menerima bahan baku kayu bulat dari PT. Nusantara Agro Sentosa dengan menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHK. Selama periode satu tahun terakhir UD. Sangkuriang Prima tidak menerima dan mengolah kayu lelang. Sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak ditunjukkan bukti kepemilikan Tenaga Teknis PKB yang ditugaskan di UD. Sangkuriang Prima.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	Not Applicable	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Tidak Memenuhi	Selama periode periode Maret 2016 s/d Februari 2017 seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat UD. Sangkuriang Prima berasal dari PT. Nusantara Agro Sentosa. Hingga batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir, UD Sangkuriang Prima tidak dapat menunjukkan S-LK atau S-

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		PHPL yang dimiliki oleh PT. Nusantara Agro Sentosa.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak Memenuhi	Bahan baku kayu bulat yang digunakan oleh UD. Sangkuriang Prima berasal dari PT. Nusantara Agro Sentosa. Setelah dilakukan penelusuran bahan baku, kayu bulat PT. Nusantara Agro Sentosa berasal dari hutan negara yang belum memiliki sertifikat S-LK atau S-PHPL.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI sehingga belum ada dokumen pendukung RPBBI.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. Invoice	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Tidak Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen Tally sheet yang dimiliki.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Tidak Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen laporan produksi yang dimiliki.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Tidak Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen laporan produksi yang dimiliki.
2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak mengolah kayu lelang
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Tidak Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen laporan mutasi kayu yang dimiliki.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 UD. Sangkuriang Prima melakukan pengangkutan kayu gergajian hasil produksinya menggunakan dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan oleh ganis penerbit kayu gergajian yang dimiliki atas nama Harsiyanto, nomor register 01102-13/PKG-R/XX/2013 dengan masa berlaku s/d 20 Maret 2019. Nama perusahaan yang tercantum di kartu ganis telah sesuai dengan implementasi di lapangan.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	UD. Sangkuriang Prima tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan tanda V-Legal

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Prosedur dan Implementasi K3 telah dilaksanakan di UD Sangkuriang Prima diantaranya pemasangan baliho peraturan perusahaan, papan peringatan mengutamakan keselamatan kerja, larangan merokok di lingkungan pabrik dan keharusan penggunaan APD.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia APAR, mesin, selang pemadam dan tangki air serta jalur evakuasi di lingkungan pabrik. Tersedia APD berupa sarung tangan, masker, kacamata, rompi dan sepatu safety.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja, selama 1 tahun terakhir tidak ada kecelakaan kerja di UD. Sangkuriang Prima.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	Tersedia Surat Kuasa Direktur UD Sangkuriang Prima yang menyatakan seluruh karyawan boleh membentuk serikat pekerja di

yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		dalam lingkungan perusahaan serta menyediakan sarana dan prasarana untuk berserikat dan berkumpul dalam menyampaikan aspirasi para anggota serikat pekerja.
--	--	---

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	UD Sangkuriang Prima memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau PP.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	UD. Sangkuriang Prima tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.